



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN KABUN
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kelayakan Satu Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rokan Hulu.

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data) penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), polygon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas kelurahan/desa di dalam wilayah Kecamatan Kabun;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Kabun; dan
- c. menetapkan batas kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Kabun.

BAB II
BATAS DESA

Bagian Kesatu
Desa Aliantan

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Puo Raya Kecamatan Tandun dan Kabupaten Kampar
- b. batas Timur : Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Giti
- c. batas Selatan : Desa Koto Ranah dan Kabupaten Kampar
- d. batas Barat : Desa Tandun Kecamatan Tandun dan Desa Boncah Kesuma

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mengikuti Batas Kecamatan dimulai dari TK19 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 23,384''$ BT dan $0^{\circ} 32' 2,337''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK31 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 28,790''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,972''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai batas Kabupaten.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI.

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK46 dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai batas Kabupaten pada TK42 yang terletak di Muara Sungai Agung dengan koordinat $100^{\circ} 51' 21,125''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,657''$ LU; selanjutnya dimulai dari TK20 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK51 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU;
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Giti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK51 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut yang melewati Sungai Giti sampai pada TK52 yang terletak di Jembatan Sungai Giti/Jalan Raya Pasir Pengaraian-Pekanbaru dengan koordinat $100^{\circ} 46' 11,566''$ BT dan $0^{\circ} 30' 6,964''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut yang melewati Sungai Giti sampai pada TK53 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 41,667''$ BT dan $0^{\circ} 30' 21,263''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut yang melewati Sungai Giti sampai pada TK44 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 47' 1,127''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,356''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK45 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 9,068''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,304''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK46 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU;

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK29 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 2,579''$ BT dan $0^{\circ} 25' 29,485''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK20 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI.

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Tandun Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti Batas Kecamatan dimulai dari TK30 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 6,655''$ BT dan $0^{\circ} 27' 12,602''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada P65 yang terletak dekat Jalan Setapak dengan koordinat $100^{\circ} 40' 34,050''$ BT dan $0^{\circ} 30' 58,834''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Boncah Kesuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK19 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 23,384''$ BT dan $0^{\circ} 32' 2,337''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK18 yang terletak dekat Jembatan dengan koordinat $100^{\circ} 42' 44,949''$ BT dan $0^{\circ} 31' 43,026''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK17 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 22,625''$ BT dan $0^{\circ} 31' 43,061''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK16 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 22,763''$ BT dan $0^{\circ} 31' 40,037''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK15 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 13,029''$ BT dan $0^{\circ} 31' 39,746''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14 yang terletak dekat kebun Pak Darto dengan koordinat $100^{\circ} 42' 10,195''$ BT dan $0^{\circ} 30' 58,711''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK13 yang terletak dekat kebun Pak H.Nazar dengan koordinat $100^{\circ} 43' 3,790''$ BT dan $0^{\circ} 30' 57,801''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK12 yang terletak dekat Jalan Setapak/tanah makam dengan koordinat $100^{\circ} 43' 32,883''$ BT dan $0^{\circ} 30' 47,587''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK11 yang terletak dekat kebun Pak H.Nazar dengan koordinat $100^{\circ} 43' 32,818''$ BT dan $0^{\circ} 30' 45,764''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK10 yang terletak dekat kebun Pak H.Nazar dengan koordinat $100^{\circ} 43' 34,434''$ BT dan $0^{\circ} 30' 45,503''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK9 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 34,314''$ BT dan $0^{\circ} 30' 43,631''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK8 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 52,489''$ BT dan $0^{\circ} 30' 43,463''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK7 yang terletak di Jalan Simpang Koto Kampar dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,821''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,157''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK6 yang terletak di Jalan Simpang Koto Kampar dengan koordinat $100^{\circ} 44' 9,359''$ BT dan $0^{\circ} 30' 2,862''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK5 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 59,204''$ BT dan $0^{\circ} 30' 2,149''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK4 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 56,452''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,485''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK3 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 5,550''$ BT dan $0^{\circ} 29' 47,969''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK2 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 5,292''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,336''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK1 dengan

koordinat 100° 43' 3,610" BT dan 0° 29' 49,076" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P7 dengan koordinat 100° 43' 2,062" BT dan 0° 30' 2,457" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P6 dengan koordinat 100° 41' 59,356" BT dan 0° 30' 1,920" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada P5 dengan koordinat 100° 41' 57,601" BT dan 0° 30' 4,378" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P4 dengan koordinat 100° 41' 28,215" BT dan 0° 30' 8,797" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P3 dengan koordinat 100° 41' 28,378" BT dan 0° 30' 15,061" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P2 dengan koordinat 100° 41' 14,431" BT dan 0° 30' 15,133" LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada P1 dengan koordinat 100° 41' 4,263" BT dan 0° 30' 50,606" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P65 yang terletak dekat Jalan Setapak dengan koordinat 100° 40' 34,050" BT dan 0° 30' 58,834" LU;

Bagian Kedua Desa Batu Langkah Besar

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Kabun
- b. batas Timur : Kabupaten Kampar
- c. batas Selatan : Kabupaten Kampar
- d. batas Barat : Desa Kabun

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK38 yang terletak di dekat Sungai Saran Kecil/Afdeling 1 Perkebunan Sawit PT.Padasa dengan titik koordinat 100° 48' 54,274" BT dan 0° 25' 35,045" LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK39 dengan titik koordinat 100° 51' 8,244" BT dan 0° 25' 57,777" LU;

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI;

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI;

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK35 yang terletak di Hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat 100° 47' 13,046" BT dan 0° 23' 50,521" LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK36 yang terletak di Jalan Lintas dengan titik koordinat 100° 49' 4,627" BT dan 0° 25' 11,946" LU; selanjutnya menuju ke

arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK37 yang terletak di Jembatan/Gorong-Gorong Sungai Batu Langkah Kecil dengan titik koordinat 100° 48' 52,406" BT dan 0° 25' 25,361" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK38 yang terletak di dekat Sungai Saran Kecil/Afdeling 1 Perkebunan Sawit PT.Padasa dengan titik koordinat 100° 48' 54,274" BT dan 0° 25' 35,045" LU.

Bagian Ketiga
Desa Boncah Kesuma

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Puo Raya Kecamatan Tandun
- b. batas Timur : Desa Aliantan
- c. batas Selatan : Desa Aliantan
- d. batas Barat : Desa Aliantan dan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma dengan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah mengikuti Batas Kecamatan dimulai dari P63 dengan koordinat 100° 40' 36,299" BT dan 0° 32' 5,476" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P62 dengan koordinat 100° 41' 27,557" BT dan 0° 32' 5,853" LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P61 dengan koordinat 100° 41' 27,562" BT dan 0° 32' 21,642" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P60 dengan koordinat 100° 41' 59,804" BT dan 0° 32' 22,056" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada P59 dengan koordinat 100° 42' 15,485" BT dan 0° 32' 8,574" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada P58 dengan koordinat 100° 42' 23,384" BT dan 0° 32' 2,337" LU;

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah dimulai dari P58 dengan koordinat 100° 42' 23,384" BT dan 0° 32' 2,337" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada P57 yang terletak dekat Jembatan dengan koordinat 100° 42' 44,949" BT dan 0° 31' 43,026" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P56 dengan koordinat 100° 42' 22,625" BT dan 0° 31' 43,061" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada P55 dengan koordinat 100° 42' 22,763" BT dan 0° 31' 40,037" LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P54 dengan koordinat 100° 42' 13,029" BT dan 0° 31' 39,746" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada P53 yang terletak dekat kebun Pak Darto dengan koordinat 100° 42' 10,195" BT dan 0° 30' 58,711" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P52 yang terletak dekat kebun Pak H.Nazar dengan koordinat 100° 43' 3,790" BT dan 0° 30' 57,801" LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada P51 yang terletak dekat Jalan Setapak/tanah makam dengan koordinat 100° 43' 32,883" BT dan 0° 30' 47,587" LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada P50 yang terletak dekat kebun Pak H.Nazar dengan koordinat 100° 43' 32,818" BT dan 0° 30' 45,764" LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P49 yang

terletak dekat kebun Pak H.Nazar dengan koordinat $100^{\circ} 43' 34,434''$ BT dan $0^{\circ} 30' 45,503''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada P48 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 34,314''$ BT dan $0^{\circ} 30' 43,631''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P47 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 52,489''$ BT dan $0^{\circ} 30' 43,463''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada P46 yang terletak di Jalan Simpang Koto Kampar dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,821''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,157''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada P45 yang terletak di Jalan Simpang Koto Kampar dengan koordinat $100^{\circ} 44' 9,359''$ BT dan $0^{\circ} 30' 2,862''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P44 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 59,204''$ BT dan $0^{\circ} 30' 2,149''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada P43 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 56,452''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,485''$ LU;

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah dimulai dari P43 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 56,452''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,485''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P42 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 5,550''$ BT dan $0^{\circ} 29' 47,969''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P41 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 5,292''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,336''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P40 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 3,610''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,076''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P39 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 2,062''$ BT dan $0^{\circ} 30' 2,457''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P38 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 59,356''$ BT dan $0^{\circ} 30' 1,920''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada P37 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 57,601''$ BT dan $0^{\circ} 30' 4,378''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P36 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 28,215''$ BT dan $0^{\circ} 30' 8,797''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P35 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 28,378''$ BT dan $0^{\circ} 30' 15,061''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P34 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 14,431''$ BT dan $0^{\circ} 30' 15,133''$ LU;

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah dimulai dari P34 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 14,431''$ BT dan $0^{\circ} 30' 15,133''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P33 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 4,263''$ BT dan $0^{\circ} 30' 50,606''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada P65 yang terletak dekat Jalan Setapak dengan koordinat $100^{\circ} 40' 34,050''$ BT dan $0^{\circ} 30' 58,834''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma dengan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah mengikuti Batas Kecamatan dimulai dari P65 yang terletak dekat Jalan Setapak dengan koordinat $100^{\circ} 40' 34,050''$ BT dan $0^{\circ} 30' 58,834''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P64 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Setapak dengan koordinat $100^{\circ} 40' 35,286''$ BT dan $0^{\circ} 31' 24,944''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P63 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 36,299''$ BT dan $0^{\circ} 32' 5,476''$ LU.

Bagian Keempat
Desa Giti

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Aliantan
- b. batas Timur : Desa Aliantan dan Desa Kabun
- c. batas Selatan : Desa Kabun
- d. batas Barat : Desa Aliantan

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah dimulai dari P31 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 47' 1,127''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,356''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P32 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 9,068''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,304''$ LU;

Pasal 20

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dimulai dari P32 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 9,068''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,304''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada P22 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah dimulai dari P23 yang terletak di batas Afdeling 1 dan Afdeling IV Perkebunan PT.Padasa dengan koordinat $100^{\circ} 48' 45,255''$ BT dan $0^{\circ} 29' 57,888''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada P22 dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU;

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah dimulai dari P28 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P27 yang terletak di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 53,967''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,969''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada P26 yang terletak di Jalan lintas Pasir Pengaraian-Pekanbaru/Jembatan Sungai Luar dengan koordinat $100^{\circ} 46' 21,564''$ BT dan $0^{\circ} 29' 3,398''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada P25 yang terletak di Jalan Perkebunan Afdeling IV PT.Padasa dengan koordinat $100^{\circ} 46' 45,692''$ BT dan $0^{\circ} 29' 16,218''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada P24 yang terletak di Simpang Jalan PT.Padasa/Tugu (HAG45) dengan koordinat $100^{\circ} 46' 45,638''$ BT dan $0^{\circ} 29' 56,000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada P23 yang terletak di batas Afdeling 1 dan Afdeling IV Perkebunan PT.Padasa dengan koordinat $100^{\circ} 48' 45,255''$ BT dan $0^{\circ} 29' 57,888''$ LU;

Pasal 22

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah dimulai dari P28

yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut yang melewati sungai Giti sampai pada P29 yang terletak di Jembatan Sungai Giti/Jalan Raya Pasir Pengaraian-Pekanbaru dengan koordinat $100^{\circ} 46' 11,566''$ BT dan $0^{\circ} 30' 6,964''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut yang melewati sungai Giti sampai pada P30 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 41,667''$ BT dan $0^{\circ} 30' 21,263''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut yang melewati sungai Giti sampai pada P31 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 47' 1,127''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,356''$ LU.

Bagian Kelima Desa Kabun

Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Giti dan Desa Aliantan
- b. batas Timur : Kabupaten Kampar
- c. batas Selatan : Desa Batu Langkah Besar
- d. batas Barat : Desa Koto Ranah dan Desa Aliantan

Pasal 24

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Giti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah dimulai dari P28 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK51 yang terletak di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPA) dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 53,967''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,969''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK50 yang terletak di Jalan lintas Pasir Pengaraian-Pekanbaru/Jembatan Sungai Luar dengan koordinat $100^{\circ} 46' 21,564''$ BT dan $0^{\circ} 29' 3,398''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK49 yang terletak di Jalan Perkebunan Afdeling IV PT.Padasa dengan koordinat $100^{\circ} 46' 45,692''$ BT dan $0^{\circ} 29' 16,218''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK48 yang terletak di Simpang Jalan PT.Padasa/Tugu (HAG45) dengan koordinat $100^{\circ} 46' 45,638''$ BT dan $0^{\circ} 29' 56,000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK47 yang terletak di batas Afdeling 1 dan Afdeling IV Perkebunan PT.Padasa dengan koordinat $100^{\circ} 48' 45,255''$ BT dan $0^{\circ} 29' 57,888''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK46 dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah dimulai dari TK46 dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai batas antar Kabupaten pada TK42 yang terletak di Muara Sungai Agung dengan koordinat $100^{\circ} 51' 21,125''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,657''$ LU;

Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI.

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Batu Langkah Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah dimulai dari TK35 yang terletak di Hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 13,046''$ BT dan $0^{\circ} 23' 50,521''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK36 yang terletak di Jalan Lintas dengan titik koordinat $100^{\circ} 49' 4,627''$ BT dan $0^{\circ} 25' 11,946''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK37 yang terletak di Jembatan/Gorong-Gorong Sungai Batu Langkah Kecil dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 52,406''$ BT dan $0^{\circ} 25' 25,361''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK38 yang terletak di dekat Sungai Saran Kecil/Afdeling 1 Perkebunan Sawit PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 54,274''$ BT dan $0^{\circ} 25' 35,045''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK39 dengan titik koordinat $100^{\circ} 51' 8,244''$ BT dan $0^{\circ} 25' 57,777''$ LU;

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah dimulai dari TK20 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK21 yang terletak di Bukit Batu Pinggir Jalan dengan koordinat $100^{\circ} 45' 39,039''$ BT dan $0^{\circ} 26' 9,746''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK22 yang terletak di Pinggir Jalan dengan koordinat $100^{\circ} 45' 51,619''$ BT dan $0^{\circ} 26' 8,668''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK23 yang terletak di Muara Sungai Mononggau dengan koordinat $100^{\circ} 46' 29,678''$ BT dan $0^{\circ} 26' 0,911''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK24 yang terletak di Bukit Taman dengan koordinat $100^{\circ} 46' 39,337''$ BT dan $0^{\circ} 25' 15,202''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK35 yang terletak di Hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan koordinat $100^{\circ} 47' 13,046''$ BT dan $0^{\circ} 23' 50,521''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah dimulai dari TK20 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada P28 yang terletak di Sungai Giti dengan koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU.

Bagian Keenam Desa Koto Ranah

Pasal 28

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Aliantan
- b. batas Timur : Desa Kabun
- c. batas Selatan : Kabupaten Kampar
- d. batas Barat : Kabupaten Kampar

Pasal 29

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah dimulai dari TK25 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 2,579''$ BT dan $0^{\circ} 25' 29,485''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK20 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU;

Pasal 30

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b adalah dimulai dari TK20 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK21 yang terletak di Bukit Batu Pinggir Jalan dengan koordinat $100^{\circ} 45' 39,039''$ BT dan $0^{\circ} 26' 9,746''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK22 yang terletak di Pinggir Jalan dengan koordinat $100^{\circ} 45' 51,619''$ BT dan $0^{\circ} 26' 8,668''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK23 yang terletak di Muara Sungai Mononggau dengan koordinat $100^{\circ} 46' 29,678''$ BT dan $0^{\circ} 26' 0,911''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK24 yang terletak di Bukit Taman dengan koordinat $100^{\circ} 46' 39,337''$ BT dan $0^{\circ} 25' 15,202''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK35 yang terletak di Hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan koordinat $100^{\circ} 47' 13,046''$ BT dan $0^{\circ} 23' 50,521''$ LU;

Pasal 31

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI.

Pasal 32

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah mengikuti Batas Kabupaten Peta RBI.

Pasal 33

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 22 Maret 2021
BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 Maret 2021
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 22

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008